

Judul : Revisi UU MK Diduga Sasar Hakim Berbeda Pandangan
Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Revisi UU MK Diduga Sasar Hakim Berbeda Pandangan

Mantan Hakim MK Aswanto memprediksi revisi UU MK bisa mengancam posisi sejumlah hakim konstitusi. Walakin, Komisi III DPR mengaku belum ada rencana membahas RUU MK.

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang sudah menjadi Program Legislasi Nasional diprediksi akan menyasar sejumlah hakim yang selama ini kerap berbeda pandangan dengan lembaga pengusulnya dalam perkara pengujian undang-undang di MK. Jika revisi UU MK yang sempat terhenti 2023 kemudiannya dilanjutkan, tiga hakim konstitusi, yakni Suharto, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, berpotensi terancam posisinya.

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Hasanudin, Aswanto dalam wawancara khusus *Kompas* untuk program sinar Gercep, Jakarta, Selasa (3/2/2026), mengatakan, jika revisi UU MK dilanjutkan, hal tersebut berpotensi mengancam posisi sejumlah hakim konstitusi yang kini menjabat. "Salah satu poin yang akan diubah adalah ketentuan bahwa hakim bisa dievaluasi setiap saat," ucapnya.

Dalam draft Rancangan Undang-Undang Konstitusi berikutnya, RUU MK termasuk di dalamnya. RUU ini masuk sebagai konsekuensi putusan MK atas uji formil dan materil terhadap UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 24/2003 tentang MK. Masuknya RUU MK dalam daftar kumulatif terbuka berarti pembahasannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Jika ditarik ke belakang, RUU MK sejatinya sudah berada di tahap akhir dan dijadwalkan di sidang dalam rapat paripurna DPR pada awal Desember 2023 lalu. Namun, pengesahan itu urung dilakukan setelah sejumlah pasal dalam draft RUU itu menuai kritik tajam publik karena dinilai berpotensi melemahkan MK.

Salah satu pasal yang disorot ialah Pasal 87 huruf a draft RUU MK yang diadopsi dari putusan MK atas uji formil dan materil terhadap UU Nomor 7 Tahun 2020. Ketentuan ini mengatur bahwa hakim konstitusi yang telah menduduki jabatan selama lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun harus mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul apabila hendak melanjutkan jabatannya hingga 10 tahun.

Meski RUU itu tidak jadi di sahkan, DPR tetap menggunakan putusan MK tersebut sebagai dasar untuk mengevaluasi hakim konstitusi Aswanto pada 2022. Posisi Aswanto kemudian digantikan oleh Guntur Hamzah, yang kala itu menjabat Sekretaris Jenderal MK.

Proses penunjukan Guntur berlangsung singkat. Pada akhir September 2022, Guntur tiba-tiba hadir dalam rapat Komisi III DPR dan langsung diminta kesediaannya menjadi hakim konstitusi pengganti Aswanto. Keputusan itu kemudian diwawahi ke rapat paripurna pada hari yang sama untuk disetujui DPR.

Aswanto mengungkapkan, setelah dirinya dicopot dari ja-



Satu kursi hakim konstitusi yang berada di samping hakim Anwar Usman terlihat kosong saat sidang uji materi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (4/2/2026). MK menggelar sidang hanya dengan delapan hakim konstitusi karena Presiden Prabowo Subianto belum melantik hakim konstitusi baru, Adies Kadir, pengganti Arief Hidayat yang memosoki purnawigaya.

batan hakim konstitusi, muncul istilah "di-Aswanto-kan". Menurut dia, istilah tersebut tidak baik karena menimbulkan kesan MK dibayang-bayangi ketika mengambil putusan yang tidak sejalan dengan kepentingan lembaga pengusul atau penguasa.

"Jadi kacau *gitu*. Wali, ini jangan-jangan kita di-Aswanto-kan. Katakanlah kalau kita menganggap bahwa ada kepentingan lembaga pengusul yang salah satunya merasa terganggu," ucap Aswanto.

Ada tiga lembaga pengusul hakim konstitusi, yakni Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan DPR. Setiap lembaga pengusul tersebut mendapatkan jatah tiga kursi hakim MK.

Dalam praktiknya, kata Aswanto, masih ada pandangan di DPR yang memosisikan hakim sebagai representasi langsung lembaga pengusul.

"Bahkan ada oknum anggota DPR mengatakan, itu, kamu, seperti perusahaannya. Kami, kami *owner*-nya. Nah, kalau *owner*-nya enggak setuju, kami ganti dong," tutur Aswanto me-

nurikan ucapan oknum anggota DPR yang dimaksud.

Menurut dia, ukuran "tidak sesuai dengan keinginan *owner*" kerap dilihat dari jumlah pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan hakim dalam putusan MK. Dalam konteks itu, Aswanto menyebut sejumlah hakim yang relatif sering menyampaikan *dissenting opinion*.

"Tujur kelasu yang paling banyak *dissenting* nya itu sampai sekarang, menurut saya, Prof Saldi lah. Prof Enny juga banyak. Pak Suharto juga banyak *dissenting* nya," kata Aswanto.

Adapun Enny dan Saldi merupakan hakim konstitusi usulan pemerintah, sementara Suharto dari Mahkamah Agung.

Aswanto menegaskan, *dissenting opinion* bisa diartikan sebagai putusan itu tidak sejalan dengan harapan lembaga pengusul.

Ia memcontohkan pendekatan yang di MK terkait ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*). Memu-

rut dia, sejak awal Saldi dan Suharto cenderung menginginkan ambang batas nol persen. Namun, beberapa hakim lain memakainya karena saat itu dianggap kondisi politik belum cukup mapan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Walakin, MK menjatuhkan putusan ambang batas pencalonan presiden menjadi nol persen.

Saat dikonfirmasi, Rabu (4/2), anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Suding, menyampaikan, belum pernah mendengar adanya agenda untuk membahas revisi UU MK dalam waktu dekat ini. Ia meminta hal itu ditanyakan kepada pimpinan Komisi III DPR saja. "Belum, belum, tanya pimpinan," kata Suding.

Ancaman independensi

Secara terpisah, pengajar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Yance Arizora, menilai, revisi UU MK Adies disebut sebagai pihak yang mendukung UU TNI.

kelembagaan MK itu sendiri. Jika perubahan UU MK kembali ditinjau, bahkan disahkan, berpotensi terjadi *court-packing* terselubung dari pembentuk undang-undang. *Court-packing* adalah usaha untuk mengatur komposisi hakim pada lembaga yudikatif yang bertujuan untuk memenuhi misi-misi partisan. Artinya, penguasa akan memanipulasi keanggotaan hakim konstitusi untuk tujuan politik tertentu. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip independensi peradilan yang di anut secara global.

"Maka yang terjadi adalah *court-packing* dalam melakukan kecek ulang komposisi hakim MK untuk dikendalikan oleh pemerintah dan DPR," kata Yance.

Menurut Yance, berdasarkan pembahasan revisi UU MK kala itu, sudah jelas tujuannya ingin mendongkel hakim konstitusi yang sering memosoki undang-undang yang dibuat pemerintah dan DPR.

Tak hanya itu, ketentuan agar lembaga pengusul bisa mengevaluasi hakim MK juga tidak jelas standar atau parameternya. Ketentuan semacam ini hanya akan membuat hakim konstitusi bergantung pada kehendak lembaga pengusul. Padahal, MK merupakan lembaga negara yang memainkan peran *checks and balances* terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Adies segera dilantik

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto disebut akan segera melantik Adies Kadir, calon hakim konstitusi usulan DPR. Adies akan menggantikan Arief Hidayat yang memosoki masa pensiun dari hakim konstitusi pada 3 Februari 2026.

"Direncanakan (Adies) akan dilantik) dalam waktu 1-2 hari ke depan ini," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, proses pengambilan sumpah jabatan akan dilakukan secara resmi di hadapan Presiden.

Proses penetapan Adies Kadir sebagai calon hakim MK oleh DPR, pada akhir Januari lalu, dinilai memalagor UU MK. Sebab, sebelumnya DPR telah mengusulkan Inosentius Sam-

mul. Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochar, semestinya pencalonan hakim konstitusi berlangsung transparan dan partisipatif seperti tertuang di Pasal 19 UU MK.

Dalam sidang uji materi UU Nomor 3/2025 tentang Tentara Nasional Indonesia di MK, Jakarta, Rabu, Daniel Mananta selaku kuasa hukum pemohon perkara, pun memakui Adies menjadi hakim yang ikut memeriksa perkaranya. Sebab, saat menjabat sebagai anggota DPR, Adies disebut sebagai pihak yang mendukung UU TNI.

(DPT/BOW/ANA/NIA/SYA)